

**ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

NYOMAN TRIANTARA
NPM.19810257

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

NYOMAN TRIANTARA. NPM.19810257. 2022.ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Pemberian Remis, Narapidana, Tindak Pidana Korupsi*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemberian remisi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui kekuatan hukum tentang pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan, sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyrakatan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan remisi. Dalam pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani hukuman pidananya. Remisi sebagai hak dan kewajiban, artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya. Secara lebih rinci pengaturan tentang hak narapidana berupa remisi terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jenis-Jenis Remisi berikut besarnya. Namun, dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan berkelakuan baik sebagai syarat untuk perolehan remisi, berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Ditinjau aspek sosiologis pemberian remisi merupakan sebuah keadaan yang menjadikan masyarakat korban tunggal dalam pemberian sanksi hukum. Perbuatan pelaku narapidana korupsi pada dasarnya perlu untuk menyesuaikan dengan aturan hukum. Elemen esensial hukum berorientasi kepada pemberlakuan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan pidananya. Problematika pemerintah dalam menentukan kebijakan remisi baru tidak memperhitungkan dampak dari efek jera dari pelaku tindak pidana korupsi. Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dijalankan, mengingat hal tersebut merupakan hak seorang narapidana yang sudah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Tahanan (remisi), khususnya konsiderans yakni bagian

menimbang huruf b yang menentukan bahwa pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari dan Khotibul Uman. *Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Abdul Haris Semendawai et al, 2011 *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Bambang Hartono, 2011. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan), 2005, *Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Faisal, Andy, 2010, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, USU Press, Medan.
- Fauzi, Muzni, 2013, *Membongkar Trik Penyimbangan Penggunaan Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta.
- Frans H.W, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Buku Kompas, Jakarta

- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia (Depok: 8 Maret 2003).
- Harsono, CL., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Hendratno, Edie Toet, 2013, Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013*
- Indrayana, Denny, 2008, *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*, Penerbit BukuKompas, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers